



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kearifan lingkungan hidup serta penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa, perlu dilakukan upaya edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu adanya evaluasi dan pelaporan calon Sekolah Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Progran Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - d. membuat *pilot project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan (sekolah);
  - e. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Adiwiyata; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Maret 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 152 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Pengawas Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Pengendali Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Penyuluh Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Unsur SDN Monggang Sewon 7. Unsur SDN 1 Bantul 8. Unsur SMPN 1 Pandak	Retno Yuliasuti, M.Pd., M.M.  Sunarni  Sasanti, S.Pd. Umi Fathonah, M.Pd. Suharyono, S.Pd

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Muhammad Erza, S.T. 2. Octaviani Budyananti P., S.T. 3. Lia Indriana

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH